



PUTUSAN

Nomor 1697 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RIDWANTO, S.Pd., bertempat tinggal di Baru Alau, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Usu, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan A. Malingkaan, Nomor 21, Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Baru Alau, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. **SULTAN**, bertempat tinggal di Paria, Lingkungan Jokkae, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai :

Tanah perumahan seluas 5x15 m = 75 meter persegi (0,75 are) terletak di Baru Alau, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/rumah Ridwanto, S.Pd. (Penggugat);
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan: Tanah/rumah Ridwan (Tergugat I);
- Sebelah Barat : Tanah Beddu Tukang;

Selanjutnya disebut : Objek Sengketa;

1. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik/kepunyaan Ridwanto, S.Pd., (Penggugat) yang diperoleh dengan membeli dari Hj. Bunga pada tahun



2000, dan tanah yang Penggugat beli dari Hj. Bunga tersebut seluruhnya seluas 3 are termasuk didalamnya tanah objek sengketa dalam perkara ini serta rumah kayu/rumah panggung di atasnya;

Karenanya tanah seluas 3 are tersebut termasuk didalamnya tanah objek sengketa dalam perkara ini serta rumah kayu/rumah panggung yang berdiri di atasnya yang Penggugat beli dari Hj. Bunga adalah milik sah Ridwanto, S.Pd., Penggugat;

2. Bahwa setelah Penggugat membeli dari Hj. Bunga yaitu tanah seluas 3 are serta rumah kayu/rumah panggung di atasnya selanjutnya Penggugat menguasai dan menempati rumah kayu/rumah panggung tersebut serta tanahnya seluas 3 are termasuk tanah objek sengketa dalam perkara ini;
3. Bahwa sewaktu Penggugat membeli dari Hj. Bunga yaitu tanah seluas 3 are termasuk tanah objek sengketa dalam perkara ini serta rumah kayu/rumah panggung di atasnya, ketika itu rumah Ridwan (Tergugat I) sudah ada berdiri/menumpang di atas tanah Sultan (Tergugat II) disebelah selatan tanah objek sengketa;
4. Bahwa setelah Penggugat membeli dari Hj. Bunga yaitu tanah seluas 3 are termasuk di dalamnya tanah objek sengketa dalam perkara ini, kemudian Ridwan (Tergugat I) menambah rumahnya bagian Utara, sehingga menempati sebagian tanah milik Penggugat yang dibelinya dari Hj. Bunga yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa oleh karena istri Ridwan (Tergugat I) bernama I Wangga mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga ketika itu Penggugat mengizinkan Ridwan (Tergugat I) menempati tanah milik Penggugat yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa sekitar tahun 2012, Sultan (Tergugat II) menjual tanahnya kepada Ridwan (Tergugat I) yaitu tanah di sebelah Selatan tanah objek sengketa dan memasukkan tanah milik Penggugat dalam transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa ketika Penggugat bermaksud untuk memasang patok tanah miliknya, sesuai dengan batas dan luas tanah milik Penggugat yang dibelinya dari Hj. Bunga yaitu seluas 3 are, ternyata pada waktu itu Ridwan (Tergugat I) marah-marah dan mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya dan bahkan waktu itu Tergugat I mengklaim masih ada tanahnya yang ditempati rumah Penggugat;



Sehingga timbul masalah antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Penggugat berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan meminta agar supaya Tergugat I mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat yaitu tanah milik Penggugat yang dikuasai/ditempati Tergugat I tersebut yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Akan tetapi Tergugat I mempertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak berdasar, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum;

8. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menjual tanah milik Ridwanto, S.Pd., (Penggugat) yaitu tanah objek sengketa kepada Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku pemiliknya;

Karenanya jual beli antara Sultan (Tergugat II) dengan Ridwan (Tergugat I) atas tanah milik Penggugat yaitu tanah objek sengketa adalah tidak sah/melanggar hukum dan tidak mengikat Penggugat sehingga harus dibatalkan;

Sehingga adanya Tergugat I menguasai/menempati tanah milik Penggugat yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku pemilik;

9. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I dan II mengalihkan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;

10. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan II yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik/kepunyaan Ridwanto, S.Pd., (Penggugat) yang diperoleh dengan membeli dari Hj. Bunga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II menjual tanah milik Penggugat yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada



Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah milik Penggugat yaitu tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat seta batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I menguasai dan menempati tanah milik Penggugat yaitu tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 20/PDT.G/2013/PN.Skg tanggal 6 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 303/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 4 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2014 kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.SKG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 7 April 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pertama:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam yang serta merta menguatkan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang.

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sesuai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yakni alat bukti surat yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 6 dan keterangan saksi-saksinya bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang diperoleh dengan membeli dari Hj. Bunga binti La Okeng;

Bahwa sesuai bukti P – 4, P – 5 dan P – 6 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi dan Simana Tanae serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) mengenai tanah termasuk tanah objek sengketa dalam perkara ini atas nama Okeng Bin Djalidje yaitu orang tua Hj. Bunga yang merupakan pemilik awal tanah objek sengketa;

Bahwa setelah La Okeng meninggal dunia, maka tanah objek sengketa diwarisi anak La Okeng bernama Hj. Bunga yang selanjutnya Hj. Bunga

Hal 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1697 K/PDT/2014



menjualnya kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat/Pemohon Kasasi, hal ini sesuai bukti P – 1 dan keterangan Saksi Hj. Bunga binti La Okeng;

Bahwa Saksi Hj. Bunga binti La Okeng dalam keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya secara tegas menerangkan bahwa ia (Hj. Bunga) telah menjual tanah warisannya seluas 3 are termasuk tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa pada waktu Majelis melakukan pemeriksaan setempat (tanah objek sengketa) Hj. Bunga hadir dan secara tegas dan jelas Hj. Bunga menunjuk batas tanah yang ia (Hj. Bunga) jual kepada Penggugat/Pemohon Kasasi termasuk didalamnya tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa setelah Penggugat/Pemohon Kasasi membeli tanah dari Hj. Bunga termasuk tanah objek sengketa dalam perkara ini, lalu Penggugat/Pemohon Kasasi menguasai dan membayar pajaknya dan tanah yang Penggugat/Pemohon Kasasi beli dari Hj. Bunga termasuk tanah objek sengketa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tercatat atas nama Satriani binti Haddade (istri Penggugat/Pemohon Kasasi), hal ini sesuai bukti P – 2 dan P – 3 yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa telah nyata dan jelas bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah milik/kepunyaan Penggugat/Pemohon Kasasi yang diperoleh dengan membeli dari Hj. Bunga binti La Okeng;

Bahwa berdasar uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum pada pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, membatalkan putusan Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Alasan Kasasi Kedua:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan hukum dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat – Termohon Kasasi yaitu keterangan Saksi Jumelleng Bin Ambo Dalle, keterangan Saksi Jufri Bin Ballahu dan keterangan Saksi Fateha Bin Kanna;

Bahwa keterangan Saksi Jumeleng Bin Ambo Dalle dalam keterangannya di depan persidangan mengetahui bahwa tanahnya Itang (orang



tua Penggugat – Termohon Kasasi) tukar dengan tanah Abu/Tergugat, sehingga tanah Itang (orang I Dina/Penggugat – Termohon Kasasi) diambil Abu/Tergugat dan tanah Tergugat diambil Itang yaitu tanah objek sengketa;

Selanjutnya hasil tukaran dengan tanah objek sengketa tersebut yaitu tanah Itang yang diambil Abu/Tergugat, lalu Abu/Tergugat tukar dengan dokar dari Ambo Dalle yaitu orang tua Saksi Jumeleng Bin Ambo Dalle, dan Saksi Jumeleng Bin Dalle melihat ketika terjadi tukar dokar antara ayah saksi bernama Ambo Dalle dengan Abu/Tergugat;

Bahwa tanah Hj. Bunga binti La Okeng yang dijual kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebelah selatannya berbatasan dengan tanah Sultan/Tergugat II, dimana Sultan/Tergugat II dalam jawabannya di depan persidangan tidak mengetahui batas tanahnya yang berbatasan dengan tanah Hj. Bunga binti La Okeng;

Bahwa pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (tanah objek sengketa) yang dihadiri Saksi Hj. Bunga binti La Okeng dan pada saat itu Sultan/Tergugat II tidak hadir, dimana ketika itu secara tegas Saksi Hj. Bunga binti La Okeng menunjuk batas tanah yang telah dijual kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat/Pemohon Kasasi dan sesuai batas tanah yang ditunjuk oleh Saksi Hj. Bunga binti La Okeng ternyata tanah objek sengketa termasuk tanah yang Saksi Hj. Bunga jual kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa keterangan Saksi Hj. Bunga binti La Okeng di depan persidangan maupun penunjukan batas tanah yang saksi Hj. Bunga jual kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat/Pemohon Kasasi menurut hukum tidak perlu diragukan lagi, sebab saksi Hj. Bunga selaku orang yang menjual tanah kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat/Pemohon Kasasi termasuk tanah objek sengketa dalam perkara ini, sehingga keterangan Saksi Hj. Bunga binti La Okeng sesuai yang dialami dan dilihatnya sendiri;

Bahwa fakta dan kenyataan tersebut telah nyata dan jelas Hakim *Judex Facti* dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan gejala dan fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini;

Bahwa sesuai uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung RI. membatalkan putusan Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Alasan Kasasi Ketiga:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya salah menerapkan hukum dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan bukti surat T-1 sampai dengan T-25 yang diajukan oleh Tergugat I/kini Termohon Kasasi dalam perkara ini;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-25 yang diajukan oleh Tergugat I/kini Termohon Kasasi tidak didukung dengan keterangan saksi, sebab Para Tergugat – Para Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil Jawaban dan bukti suratnya yang diajukan dalam perkara ini;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-25 tidak dapat mendukung dalil Jawaban Para Tergugat – Para Termohon Kasasi dalam hal ini tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa milik Tergugat II/kini Termohon Kasasi yang dijual kepada Tergugat I/kini Termohon Kasasi;

Bahwa Tergugat II/kini Termohon Kasasi di depan persidangan mengatakan ia (Tergugat II/kini Termohon Kasasi) tidak mengetahui batas tanah miliknya yang dijual kepada Tergugat I/kini Termohon Kasasi yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Bunga binti La Okeng yang dijual Hj. Bunga kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu tanah objek sengketa dengan tanah yang dibeli Tergugat I/kini Termohon Kasasi dari Tergugat II/kini Termohon Kasasi, sehingga bagaimana mungkin tanah objek sengketa termasuk tanah yang dibeli Tergugat I/kini Termohon Kasasi dari Tergugat II/kini Termohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam putusan Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini;

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di depan persidangan jelas bahwa tanah objek sengketa adalah termasuk tanah yang dijual Hj. Bunga binti La Okeng kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat/Pemohon Kasasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatannya pada perkara ini;

Bahwa berdasar uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung RI. membatalkan putusan Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Hal 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1697 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Kasasi Keempat:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sengkang dalam salah menerapkan hukum pada putusannya dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di depan persidangan berkaitan tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu bukti surat dan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat (tanah objek sengketa) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka terungkap fakta hukum bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat/Pemohon Kasasi dibeli dari Hj. Bunga binti La Okeng;

Sebaliknya sesuai bukti yang diajukan oleh Tergugat I/kini Termohon Kasasi yaitu bukti T-1 sampai dengan T-25 yang tidak didukung dengan keterangan saksi, oleh karena Tergugat I/kini Termohon Kasasi tidak mengajukan saksi, dimana bukti T-1 sampai T-25 tersebut menurut hukum tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa milik Tergugat I/kini Termohon Kasasi yang dibeli dari Tergugat II/kini Termohon Kasasi seperti yang didalilkan oleh Tergugat I/kini Termohon Kasasi dalam jawabannya pada perkara ini;

Bahwa Tergugat II/kini Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi, dan juga Tergugat II/kini Termohon Kasasi dalam jawabannya di depan persidangan mengatakan tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa termasuk dulu tanah miliknya yang dijual kepada Tergugat II/kini Termohon Kasasi, sebab ia (Tergugat II/kini Termohon Kasasi) tidak mengetahui batas tanahnya yang ia jual kepada Tergugat I/kini Termohon Kasasi yang berbatasan dengan tanah Hj. Bunga yang dijual Hj. Bunga kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa sesuai uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung RI. membatalkan putusan Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 2 April 2014 dan jawaban memori tanggal 23 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Hal 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1697 K/PDT/2014



dalam hal ini Pengadilan Negeri Sengkang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti telah terjadi jual beli tanah perkara antara Tergugat I Ridwan dan Tergugat II Sultan berdasarkan adanya akta jual beli sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ridwanto, S.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **RIDWANTO, S.Pd.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh H. Mahdi Soroinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya-biaya:

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003